



Nomor : 2172/UN11/PK.01.03/2024
Hal : Perkuliahan Semester Antara 2023/2024

16 Mei 2024

Yth. Para Dekan Fakultas /Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Syiah Kuala
Darussalam, Banda Aceh.

Sehubungan dengan Keputusan Rektor Nomor 1834/UN11/KPT/2023 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 1592/UN11/KPT/2023 Tentang Penetapan Kalender Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun Akademik 2023/2024 tanggal 27 April 2023, maka kami sampaikan bahwa masa perkuliahan Semester Antara 2023/2024 adalah tanggal 24 Juni s/d 16 Agustus 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendaftaran untuk penentuan kelas dimulai pada tanggal 18 s/d 21 Juni 2024
 - a. Pembayaran biaya SKS dan pengisian KRS tanggal 18 s/d 21 Juni 2024, pembayaran dilakukan oleh mahasiswa pada Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 9144769010299111 a.n. Semester Antara.
 - b. Pengisian KRS dilakukan oleh operator Fakultas setelah menerima tanda bukti pembayaran dari mahasiswa;
2. Kuliah Semester Antara di mulai tanggal 24 Juni s/d 16 Agustus 2024;
3. Jumlah SKS yang ditawarkan bagi setiap mahasiswa maksimal 9 SKS dan khusus bagi mahasiswa yang menyelenggarakan sistem Blok maksimal 2 Blok;
4. Kelas dapat dibuka bila jumlah mahasiswa minimal 15 orang dan bila kurang dari 15 orang mahasiswa, maka diperlukan pernyataan khusus/pertimbangan dari Dekan;
5. Biaya per SKS Rp. 150.000,- untuk semua program studi (D3, D4 dan S1);
6. Mata kuliah ditawarkan adalah mata kuliah yang tidak ada pelaksanaan praktikum;
7. Bagi mahasiswa yang mencapai $IPK \leq 3$ hanya dapat mengambil mata kuliah yang belum lulus atau perlu perbaikan nilai, sedangkan untuk mahasiswa yang $IPK \geq 3$ dapat mengambil mata kuliah baru.;
8. Untuk mata kuliah yang memiliki prasyarat, maka ketentuan prasyaratnya tetap diberlakukan;
9. Prinsip pelaksanaan semester antara sama dengan semester biasa, di mana mutu akademik tetap menjadi prioritas. Oleh karena itu, kedisiplinan dosen dan mahasiswa tetap didasari pada ketentuan akademik yang berlaku;
10. Jumlah tatap muka 16 kali pertemuan;
11. Tidak ada pembatalan mata kuliah terdaftar pada KRS;
12. Batas akhir penyerahan nilai paling lambat tanggal 16 - 21 Agustus 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik

\$

Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si.
NIP. 196804081993031004

Tembusan :

- Direktur Keuangan Universitas Syiah Kuala;
- Kepala UPT. TIK;
- Kepala UPT. MKU.

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.